

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1) Pengertian Tindak Pidana

Istilah pidana adalah konsep hukum dengan pengertian spesifik, yang diterjemahkan dari kata Belanda "*straf*" dan juga berarti "hukuman". Menurut Moeljatno, penggunaan istilah konvensional seperti "hukuman" (dari "*straf*") dan "dihukum" (dari "*wordt gestraft*") tidak mendapat persetujuannya¹¹. Sebagai pengganti, Moeljatno lebih memilih istilah-istilah nonkonvensional, seperti mengganti "*straf*" dengan "pidana" serta "diancam dengan pidana" untuk "*wordt gestraft*". Bila "*straf*" diterjemahkan sebagai "hukuman", maka "*strafrecht*" sebaiknya dimaknai sebagai "hukuman-hukuman"¹².

Selain istilah "Tindak Pidana", berbagai istilah lain juga digunakan dan tersebar luas dalam buku atau peraturan tertulis yang penulis temui, termasuk istilah-istilah seperti :

1. Tindakan yang dapat dikenakan hukuman.
2. Tindakan yang diizinkan untuk dikenakan hukuman.
3. Kejadian yang terkait dengan pelanggaran hukum.
4. Pelanggaran hukum.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹² Andrew Ashworth, *sentencing and Penal Policy*, (London, Wiedenfeld & Nicolson, 1983). hlm. 45

5. Tindakan yang melanggar hukum.

2) Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Menurut rumusan Moeljatno tentang tindak pidana, unsur-unsurnya mencakup perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, disertai ancaman pidana bagi pelanggarnya. Sementara itu, batasan dari Jonkers dapat diuraikan menjadi: perbuatan, melawan hukum (terkait dengan), kesalahan (oleh pelaku yang bertanggung jawab). E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi merangkum unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Ke-1 Subjek

Ke-2 Kesalahan

Ke-3 Bersifat melawan hukum (dari tindakan)

Ke-4 Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana. Terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana Ke-5 Waktu, tempat, keadaan (unsure bjektif lainnya). Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu :

- a. Melawan hukum
- b. Merugikan Masyarakat
- c. Dilarang oleh aturan pidana
- d. Pelakunya diancam dengan pidana.

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang

Buku II KUHP berisi rumusan khusus mengenai tindak pidana tertentu yang termasuk kejahatan, sedangkan Buku III membahas pelanggaran. Pada mayoritas rumusan itu, unsur yang selalu muncul adalah tingkah laku atau perbuatan, kecuali pada kasus seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan serta pelanggaran hukum terkadang dimasukkan, tapi sering kali diabaikan. Bahkan, beberapa rumusan sama sekali tidak menyertakan unsur kewajiban bertanggung jawab¹³.

Di samping itu, sejumlah rumusan juga menyertakan unsur tambahan, seperti yang berhubungan dengan objek kejahatan atau perbuatan spesifik pada kasus tertentu. Berdasarkan berbagai rumusan tindak pidana dalam KUHP, teridentifikasi delapan unsur utama tindak pidana, yakni:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melanggar hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana

¹³ Andi Hamzah. 2004. Asas-asas hukum pidana. Jakarta : Rineka Cipta. hlm. 27.

3) Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Dalam KUHP, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang terdapat dalam Buku II untuk kejahatan dan Buku III untuk pelanggaran. Faktor-faktor sosial yang dianggap memiliki pengaruh terhadap terjadinya suatu tindak pidana dapat dikelompokkan sebagai berikut¹⁴ :

- a. Faktor ekonomi termasuk sistem ekonomi secara keseluruhan bukan hanya penyebab pokok (*basic causa*) kejahatan terhadap hak milik, tapi juga bersifat kriminogenik karena mendorong egoisme melalui gaya hidup konsumeris dan persaingan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Fluktuasi harga pasar pun bisa meningkatkan angka pencurian, khususnya saat krisis ekonomi atau pengangguran melanda.
- b. Faktor-faktor mental, termasuk kurangnya pemahaman terhadap agama, pengaruh bencana, film, dan televisi.
- c. Faktor fisik, seperti kondisi iklim (termasuk suhu panas/dingin serta tingkat kecerahan/gelap), dianggap sebagai pemicu langsung perilaku menyimpang pada manusia, khususnya kejahatan kekerasan yang sering melonjak di iklim lembab dan panas.

¹⁴ Syahputra, E., Perdamean Wau, Y., & Amry Siregar, S. (2022). Suatu Tinjauan Praperadilan Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Tersangka. In Jurnal Rectum (Vol. 4, Issue 1). hlm. 85.

d. Faktor pribadi, seperti usia, jenis kelamin, ras, kewarganegaraan, kecanduan alkohol, serta pengaruh negatif perang terhadap kehidupan individu.

Di ranah kriminalitas, terdapat dua faktor pokok yang memicu terjadinya tindak pidana, yakni niat dan kesempatan. Kedua elemen ini saling berkaitan dan wajib hadir secara simultan agar kejahatan benar-benar terjadi.

B. Tinjauan Umum Tentang Keyakinan dan *Rasio Decidendi* Hakim

1) Pengertian Keyakinan dan *Rasio Decidendi* Hakim

Keyakinan serta pertimbangan hakim (*rasio decidendi*) menjadi elemen krusial untuk mewujudkan nilai keputusan pengadilan, termasuk keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum. Lebih lanjut, pertimbangan ini wajib memberi manfaat bagi para pihak terkait, sehingga pemikiran hakim perlu dituangkan secara teliti, baik, dan hati-hati¹⁵.

Rasio decidendi berasal dari bahasa Latin yang berarti *reason for deciding* atau alasan yang menjadi dasar putusan. Dalam konteks hukum, *rasio decidendi* merupakan dasar yuridis dan logika hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan suatu putusan. Dengan kata lain, *rasio decidendi* mencerminkan proses penalaran hukum (*legal*

¹⁵ William, C., & Wijaya, D. (2020). Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka. hlm. 57.

reasoning) yang dilakukan hakim untuk menghubungkan antara fakta yang terbukti dengan norma hukum yang berlaku.

Menurut Satjipto Rahardjo, pertimbangan hakim tidak hanya bersifat penerapan aturan hukum secara tekstual, tetapi juga merupakan bentuk pencarian keadilan substantif dengan mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan kemanusiaan dalam setiap perkara. Oleh karena itu, *ratio decidendi* merupakan wujud keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Dalam mengadili suatu perkara, hakim juga perlu melakukan pembuktian, di mana hasil pembuktian tersebut akan menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan perkara. Hakim tidak dapat mengeluarkan putusan sebelum memastikan bahwa peristiwa atau fakta tersebut terbukti kebenarannya¹⁶. Semua bagian dari petitum Penggugat perlu dievaluasi secara individual, sehingga hakim dapat membuat kesimpulan mengenai kebenaran atau keabsahan setiap poin dan dapat memutuskan apakah tuntutan tersebut dapat diterima atau tidak dalam amar putusan.

2) Dasar Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*)

Putusan hakim dalam pengadilan harus disusun berdasarkan pada teori dan hasil penelitian yang saling terkait, sehingga diperoleh hasil penelitian yang optimal dan seimbang dalam kaitannya dengan teori

¹⁶ Konsep, I., Kehakiman, K., Jintang, A., & Kunci, K. (2023). Volume 6 Nomor 2 Agustus 2023 The Ideality Of The Judicial Power Concept In Indonesia To Achieve Full Independence Of The Judiciary..hlm 140-166.

dan praktik¹⁷. Upaya mewujudkan kepastian hukum di ranah peradilan salah satunya melalui peran hakim sebagai penegak hukum, di mana putusannya dijadikan patokan utama. Hakim tidak hanya menilai unsur pembuktian esensial dengan mengumpulkan alat bukti sesuai hukum materiil, tapi juga mengacu pada surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Surat dakwaan tersebut memuat rumusan tindak pidana yang ditujukan pada terdakwa, disusun dari hasil penyidikan dan pemeriksaan yang dikaitkan dengan pasal KUHP yang dilanggar, serta dialamatkan langsung kepada terdakwa¹⁸. Surat dakwaan menjadi fondasi pemeriksaan hakim selama sidang di pengadilan. Dasar kekuasaan kehakiman diatur dalam UUD 1945 (Bagian IX Pasal 24 dan 25) serta UU Nomor 48 Tahun 2009. UUD 1945 menjamin independensi kekuasaan kehakiman, yang ditegaskan secara tegas pada Pasal 24 khususnya penjelasan Pasal 24 ayat (1) serta penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009¹⁹.

Dalam menegakkan keadilan, hakim wajib menganalisis secara mendalam kebenaran fakta perkara yang disampaikan, lalu menilainya berdasarkan hukum yang relevan dan berlaku.²⁰ Baru setelahnya,

¹⁷ Magister, J., Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman, P., & Indra Jaya Hasibuan, dan M. (2022). hlm. 74.

¹⁸ Pendidikan, J., & Konseling, D. (2022). Implementasi Prinsip-Prinsip Negara Hukum dalam Kekuasaan Kehakiman (Vol. 5). hlm. 132.

¹⁹ Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁰ Bambang Sutiyoso, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, (Yogyakarta, UII Pers 2005). hlm. 32.

hakim boleh menyatakan putusan atas perkara itu. Hakim dianggap menguasai hukum, sehingga dilarang menolak pemeriksaan atau pengadilan atas suatu kasus yang diajukan. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009, yang mewajibkan pengadilan memproses setiap perkara tanpa dalih hukum yang tidak jelas atau kurang lengkap²¹.

Pengambilan putusan merupakan aspek krusial bagi hakim saat menjatuhkan sanksi pidana pada terdakwa. Usai pemeriksaan dan sidang selesai, hakim diwajibkan menghasilkan keputusan yang selaras dengan rasa keadilan masyarakat. Hakim harus punya keyakinan teguh yang didukung bukti sah, sekaligus kemampuan menciptakan hukum secara kreatif.

3) Karakteristik Pertimbangan Hakim (*Rasio Decidendi*)

a. Logis dan Sistematis

Pertimbangan hakim (*Rasio Decidendi*) harus disusun berdasarkan logika hukum yang jelas dan tersusun secara runtut. Setiap langkah penalaran hukum oleh hakim wajib dapat dilacak secara terstruktur, mulai dari analisis fakta persidangan, evaluasi alat bukti, hingga penerapan norma hukum yang sesuai pada fakta-fakta tersebut. Penyusunan pertimbangan yang runtut menunjukkan bahwa putusan hakim merupakan hasil dari proses berpikir yang rasional dan

²¹ Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

objektif, bukan keputusan yang diambil secara intuitif atau tanpa dasar hukum yang kuat²².

Hubungan antara fakta dan norma hukum harus dapat dijelaskan secara rasional agar pembaca putusan, baik para pihak maupun masyarakat, dapat memahami alasan hukum di balik amar putusan yang dijatuhkan. Fakta-fakta hukum yang telah terbukti di persidangan tidak cukup hanya disebutkan, tetapi harus dianalisis dan dikualifikasikan sesuai dengan unsur-unsur delik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dapat terlihat secara jelas bagaimana setiap unsur tindak pidana dinilai telah terpenuhi berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.

Penjelasan yang rasional mengenai keterkaitan antara fakta dan norma hukum juga penting untuk menjamin kepastian hukum. Apabila pertimbangan hakim disusun secara logis dan konsisten, maka putusan tersebut dapat dijadikan rujukan dalam perkara sejenis di kemudian hari. Sebaliknya, pertimbangan yang tidak runtut atau tidak jelas berpotensi menimbulkan keraguan terhadap keabsahan putusan dan membuka ruang bagi perbedaan penafsiran hukum.

Oleh karena itu, rasio decidendi yang disusun berdasarkan logika hukum yang jelas dan rasional merupakan elemen fundamental dalam putusan pidana. Pertimbangan hukum yang demikian tidak

²² Magister, J., Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman, P., & Indra Jaya Hasibuan, dan M. 2022, hlm. 74

hanya memperkuat legitimasi putusan hakim, tetapi juga memastikan bahwa putusan tersebut mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

b. Berlandaskan Hukum Positif

Hakim wajib mendasarkan pertimbangannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku²³. Oleh karena itu, hakim tidak diperkenankan menyimpang dari ketentuan hukum tertulis dalam menjatuhkan putusan, terutama dalam perkara pidana yang berkaitan langsung dengan pembatasan hak dan kebebasan seseorang.

Kewajiban ini selaras dengan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim untuk menggali, mematuhi, serta memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat²⁴. Ketentuan tersebut menggarisbawahi bahwa hakim memang terikat hukum tertulis, tapi tidak boleh kaku dalam penerapannya. Hakim diharuskan menafsirkan serta mengimplementasikan perundang-undangan dengan memerhatikan nilai sosial, moral, dan keadilan yang hidup di masyarakat.

Oleh karena itu, pertimbangan hukum hakim tidak sekadar normatif-formal, melainkan juga mencakup aspek sosiologis dan

²³ Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁴ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

filosofis. Hakim perlu menjembatani teks hukum dengan realitas sosial di balik perkara. Langkah ini krusial supaya putusan tidak hanya sah secara hukum, tapi juga adil serta diterima masyarakat luas.

Penyusunan rasio decidendi menuntut hakim mendasarkan pertimbangannya pada perundang-undangan serta nilai-nilai hukum masyarakat sebagai fondasi utama putusan berkualitas. Pertimbangan semacam ini mencerminkan integritas dan profesionalisme hakim, sekaligus memperkuat legitimasi putusan pengadilan dalam penegakan hukum dan keadilan.

c. Didukung oleh Alat Bukti yang Sah

Pertimbangan hakim (*rasio decidendi*) harus didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa²⁵. Ketentuan ini menegaskan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan tidak boleh hanya berlandaskan pada keyakinan pribadi semata, melainkan harus didukung oleh alat bukti yang diperoleh dan diajukan secara sah dalam proses persidangan²⁶. Dengan demikian, pembentukan keyakinan hakim harus bersumber dari fakta-fakta hukum yang

²⁵ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 273.

²⁶ Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 145.

terbukti melalui mekanisme pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling sering digunakan dalam perkara pidana, karena saksi dapat memberikan penjelasan mengenai peristiwa pidana yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri²⁷. Sementara itu, keterangan ahli berfungsi untuk memberikan penjelasan yang bersifat keahlian guna membantu hakim memahami aspek tertentu dari perkara yang memerlukan pengetahuan khusus. Alat bukti surat, seperti berita acara pemeriksaan, *visum et repertum*, atau dokumen lain yang relevan, juga memiliki peranan penting dalam memperkuat pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana.

Selain itu, petunjuk sebagai alat bukti diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang saling berkaitan, sehingga membentuk suatu rangkaian peristiwa yang mengarah pada terjadinya tindak pidana²⁸. Adapun keterangan terdakwa digunakan sebagai alat bukti sepanjang didukung oleh alat bukti lain dan tidak berdiri sendiri²⁹. Oleh karena itu, hakim wajib menilai seluruh alat bukti tersebut secara cermat dan menyeluruh sebelum menuangkannya ke dalam *ratio decidendi*. Dengan berlandaskan pada alat bukti yang sah, pertimbangan hakim akan memiliki

²⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 252.

²⁸ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2018, hlm. 97.

²⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 108.

kekuatan hukum yang kokoh, dapat dipertanggungjawabkan, serta mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum.

d. Mengandung Keadilan Substantif

Selain keadilan formal yang bersumber dari hukum tertulis, hakim juga perlu memerhatikan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Keadilan formal berfokus pada penerapan norma hukum secara literal sesuai perundang-undangan, sementara keadilan substantif lebih mengutamakan nilai-nilai keadilan yang dirasakan masyarakat dalam konteks sosial spesifik³⁰. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan, hakim dituntut untuk mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum dan rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat.

Pertimbangan rasa keadilan masyarakat sangat krusial agar putusan pengadilan tidak hanya valid secara yuridis, tetapi juga mendapat dukungan sosial. Putusan yang terlalu rigid pada hukum tertulis berisiko memicu ketidakpuasan publik dan citra ketidakadilan, walaupun sudah sesuai norma perundang-undangan³¹. Sebaliknya, putusan yang mampu mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial akan lebih mudah diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.

³⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hlm. 214.

³¹ Bagir Manan, "Peran Hakim dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1 Nomor 2, 2012, hlm. 7.

Dalam perkara pidana, pertimbangan terhadap rasa keadilan masyarakat juga berkaitan dengan dampak perbuatan terdakwa terhadap ketertiban dan keamanan sosial³². Hakim harus mengevaluasi sejauh mana perbuatan itu mengganggu ketertiban masyarakat, serta bagaimana putusan yang dihasilkan bisa memberi efek jera dan perlindungan luas bagi publik. Dengan begitu, sanksi pidana tidak hanya sebagai alat penegakan hukum, melainkan juga sarana pengendalian sosial.

Oleh karena itu, integrasi antara keadilan formal dan keadilan substantif dalam pertimbangan hakim merupakan syarat penting untuk menghasilkan putusan yang adil secara hukum sekaligus dapat diterima secara sosial. Putusan yang demikian akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan mendukung terciptanya ketertiban hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

e. Transparan dan Dapat Dipertanggungjawabkan

Pertimbangan hakim (*Rasio Decidendi*) harus dapat dijelaskan secara terbuka dan dapat diuji baik oleh pihak yang berperkara maupun oleh publik³³, Keterbukaan dalam pertimbangan hakim merupakan wujud dari prinsip peradilan yang transparan dan akuntabel, di mana setiap putusan pengadilan tidak hanya berisi

³² Fence M. Wantu, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 89.

³³ Pendidikan, J., & Konseling, D. (2022). Implementasi Prinsip-Prinsip Negara Hukum dalam Kekuasaan Kehakiman (Vol. 5). hlm. 132.

amar putusan, tetapi juga alasan-alasan hukum yang melatarbelakanginya³⁴. Penjelasan yang transparan memungkinkan para pihak memahami landasan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, sehingga putusan tidak terkesan berdasarkan kehendak subjektif belaka.

Kemampuan *ratio decidendi* untuk diuji merupakan bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap kekuasaan kehakiman. Pertimbangan hakim yang disusun secara logis, sistematis, dan berlandaskan pada fakta hukum serta ketentuan peraturan perundang-undangan memungkinkan putusan tersebut diuji melalui upaya hukum, seperti banding, kasasi, maupun peninjauan kembali³⁵. Hal ini sekaligus menjamin bahwa putusan pengadilan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan profesional.

f. Memberikan Kepastian Hukum dan Kemanfaatan

Pertimbangan hakim yang baik harus mengarah pada penyelesaian perkara secara adil, memberikan kepastian hukum bagi para pihak, serta berdampak positif bagi ketertiban sosial. Keadilan menjadi tujuan utama dalam setiap putusan pengadilan, karena melalui putusan tersebut hakim dituntut untuk menempatkan para pihak pada posisi yang seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya³⁶. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 118.

³⁵ fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 72.

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 84.

pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban dan masyarakat secara luas³⁷.

Selain keadilan, pertimbangan hakim juga harus memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum tercermin dari putusan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, serta penerapan norma hukum yang konsisten³⁸. Dengan adanya kepastian hukum, para pihak dapat memahami alasan dan dasar hukum dari putusan yang dijatuhkan, sehingga putusan tersebut tidak menimbulkan keraguan atau ketidakpastian di kemudian hari.

g. Posisi *Rasio Decidendi* dalam Struktur Putusan Hakim

Dalam putusan pengadilan, *ratio decidendi* biasanya terdapat dalam bagian pertimbangan hukum (*considerans*) sebelum amar putusan³⁹. Bagian ini memuat uraian tentang fakta-fakta yang terbukti, pasal-pasal hukum yang diterapkan, serta analisis hakim atas hubungan antara keduanya.

Sementara itu, bagian yang bersifat *obiter dictum* (pendapat tambahan hakim yang tidak memengaruhi putusan) tidak termasuk

³⁷ Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hlm. 289.

³⁸ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 88.

³⁹ Bambang Sutyoso, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, (Yogyakarta, UII Pers 2005). hlm. 32.

dalam *ratio decidendi* karena tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung⁴⁰.

4) **Putusan Pemidanaan Dalam Pengadilan**

a. **Arti Putusan Pemidanaan**

Pasal 193 ayat (1) KUHAP mengatur putusan pemidanaan dengan bunyi: "Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana." Pemidanaan ini menandakan terdakwa dikenai sanksi sesuai ancaman pidana yang ditetapkan untuk tindak pidana yang dituduhkan. Pasal tersebut menegaskan bahwa penjatuhan pidana didasarkan pada penilaian hakim terhadap perkara⁴¹.

Pemidanaan berarti terdakwa dikenai sanksi pidana sesuai ancaman yang diatur dalam perundang-undangan untuk tindak pidana yang dituduhkan. Penjatuhan pidana wajib mematuhi asas legalitas, yakni tidak ada perbuatan yang dipidana kecuali berdasarkan undang-undang yang telah ada sebelumnya⁴². Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan wajib berpedoman pada rumusan delik dan ancaman pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun peraturan pidana lainnya.

⁴⁰ Shidarta, Hukum, Logika, dan Penalaran Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 133.

⁴¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴² Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 23.

Pasal 193 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa penjatuhan pidana pada terdakwa bergantung pada penilaian hakim melalui proses pembuktian di sidang. Penilaian ini meliputi pemeriksaan alat bukti sah sesuai Pasal 184 KUHAP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa⁴³. Selain itu, hakim harus memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana⁴⁴.

Dalam menjatuhkan pidana, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis semata, tetapi juga aspek non-yuridis, seperti latar belakang terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan⁴⁵. Pertimbangan tersebut penting agar pidana yang dijatuhkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dengan demikian, putusan pemidanaan yang dijatuhkan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan hasil dari proses penilaian hukum yang komprehensif dan bertanggung jawab oleh hakim.

⁴³ Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁴⁴ Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁴⁵ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 178.

Putusan pemidanaan merupakan keputusan yang memerintahkan penerapan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal yang mengatur tindak pidana yang didakwakan. Berbagai bentuk putusan pemidanaan yang dapat dijatuhkan oleh hakim diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut⁴⁶ :

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana Mati
 - b. Pidana Penjara
 - c. Pidana Kurungan
 - d. Pidana Denda
2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan Hak Tertentu

Menurut Loebby Loqman, pencabutan beberapa hak tertentu dalam konteks pidana memiliki batasan tertentu. Hak-hak yang dapat dicabut meliputi :

- a) Hak untuk menduduki jabatan tertentu
- b) Hak untuk menjadi anggota bersenjata;
- c) Hak dipilih sebagai anggota DPR pusat maupun daerah
- d) Hak untuk menjadi wali atau penasehat;

⁴⁶ Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007

- e) Hak kuasa bapak, dan sebagainya;
 - f) Hak untuk melakukan pekerjaan tertentu.
- b. Perampasan Barang Tertentu
- Barang-barang yang dapat dirampas meliputi :
- a) Barang milik terpidana atau orang lain yang diperoleh sebagian besar atau seluruhnya dari tindak pidana
 - b) Barang yang memiliki keterkaitan dengan terjadinya tindak pidana
 - c) Barang yang digunakan untuk melaksanakan atau merencanakan tindak pidana
 - d) Barang yang digunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana
 - e) Barang yang dibuat atau dimaksudkan untuk melaksanakan tindak pidana.
- c. Pengumuman Putusan Hakim
- d. Pidana Percobaan.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan

1) Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Perilaku menyimpang masyarakat salah satunya adalah pembunuhan, yakni tindakan merampas nyawa orang lain secara melawan hukum. Pembunuhan didefinisikan sebagai perbuatan sengaja menghilangkan kehidupan orang lain, yang diancam pidana

penjara maksimal 15 tahun berdasarkan Pasal 338 KUHP⁴⁷. Jika pembunuhan itu telah direncanakan lebih dahulu maka disebut pembunuhan berencana, yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHP)⁴⁸.

Bunyi Pasal 338 KUHP adalah :

"Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun"

Karenanya, pembunuhan adalah tindakan sengaja atau disertai kesalahan tertentu yang menyebabkan kematian seseorang. Dalam KUHP, perbuatan merampas nyawa orang lain diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap jiwa, sebagaimana diatur Pasal 338-340. Aturan ini menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia sangat mengutamakan perlindungan hak hidup sebagai hak asasi paling fundamental.

Pasal 338 KUHP mengatur pembunuhan biasa, yaitu tindakan sengaja menghilangkan nyawa orang lain tanpa unsur perencanaan sebelumnya. Kesengajaan menjadi unsur pokok yang wajib dibuktikan di persidangan, karena menunjukkan kesadaran dan kehendak pelaku bahwa perbuatannya berpotensi menyebabkan

⁴⁷ Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴⁸ Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

kematian korban⁴⁹. Dengan demikian, tidak setiap perbuatan yang menyebabkan kematian seseorang dapat serta merta dikualifikasikan sebagai pembunuhan, melainkan harus memenuhi unsur subjektif berupa kesengajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP.

Berbeda dengan pembunuhan biasa, Pasal 340 KUHP mengatur pembunuhan berencana, yakni tindakan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan setelah adanya persiapan dan perencanaan matang sebelumnya⁵⁰. Unsur perencanaan menandakan adanya jeda waktu yang memadai bagi pelaku untuk merenung secara tenang dan terencana sebelum menjalankan pembunuhan. Karenanya, sanksi pidana pembunuhan berencana jauh lebih tegas daripada pembunuhan biasa, berupa penjara maksimal 20 tahun, seumur hidup, atau hukuman mati. Perbedaan berat sanksi ini mencerminkan derajat kesalahan dan tingkat ancaman yang ditimbulkan pelaku.

Tindak pidana terhadap jiwa orang lain dalam doktrin hukum pidana disebut makar mati atau pembunuhan, yang mengutamakan nyawa manusia sebagai objek perlindungan hukum primer⁵¹. Hakim saat memeriksa dan memutus kasus pembunuhan wajib menganalisis secara cermat pemenuhan unsur delik baik objektif

⁴⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 43.

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 54.

⁵¹ Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 3.

maupun subjektif agar sanksi pidana seimbang dengan derajat kesalahan pelaku⁵². Penilaian dilakukan berdasarkan fakta hukum yang muncul di persidangan, alat bukti yang sah, serta keyakinan hakim sesuai ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP.

Dengan demikian, pengaturan mengenai tindak pidana pembunuhan dalam KUHP tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga sebagai upaya perlindungan hukum terhadap hak hidup manusia serta sebagai sarana pencegahan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan nilai-nilai kemanusiaan⁵³.

2) Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa diatur dalam Bab XIX KUHP Pasal 338-350. Pengertian nyawa serupa dengan jiwa, di mana jiwa mencakup makna pemberi hidup, roh, serta esensi kehidupan manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, kejahatan terhadap nyawa dapat dipahami sebagai tindak pidana yang mengancam kehidupan seseorang (pembunuhan). Kejahatan ini dapat dibedakan dari beberapa sudut pandang⁵⁴:

a. Berdasarkan KUHP, yaitu⁵⁵:

⁵² R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Tiara Ltd, Jakarta, 2001, hlm. 64.

⁵³ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 78.

⁵⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 72.

⁵⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 241.

- a) Kejahatan terhadap jiwa manusia;
 - b) Kejahatan terhadap jiwa anak yang sedang baru lahir;
 - c) Kejahatan terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan.
- b. Berdasarkan unsur kesengajaan (*dolus*). *Dolus* menurut teori kehendak (*wilsiheorie*) adalah kehendak kesengajaan pada terwujudnya perbuatan.